

**IFG** Life

A member of IFG

**BUMI** UNTUK INDONESIA

# ASURANSI IFG **LifeCHOICE**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum



Protecting Life's Progress



# IFG LIFECHOICE



*IFG LifeCHOICE* merupakan produk asuransi Penyakit Kritis dan asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko menderita/terdiagnosis Penyakit Kritis dan atas risiko Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan, Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Pengembalian Premi saat berakhirnya Masa Asuransi. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Produk *IFG LifeCHOICE*. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

## FITUR UTAMA



Usia Masuk

### Usia Tertanggung

Minimal: 12 bulan  
Maksimal: 60 tahun  
Maksimal Usia Tertanggung ditambah dengan Masa Asuransi adalah 70 tahun

### Usia Pemegang Polis

Minimal: 18 Tahun  
Maksimal: 69 tahun  
Di luar batas tersebut, permintaan dapat diterima secara per kasus (*case by case*) dengan ketentuan tertentu.



Masa Asuransi

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi
Sekaligus	10 Tahun
5 Tahun	10 Tahun
10 Tahun	15 Tahun



Masa Pembayaran Premi

Sekaligus dan berkala (5, dan 10 Tahun).



Premi

### Premi Berkala:

- Minimal Rp24.000.000 setahun dengan masa bayar Premi 5 tahun
- Minimal Rp12.000.000 setahun dengan masa bayar Premi 10 tahun

### Premi Sekaligus:

Minimal Rp100.000.000

Di luar batasan tersebut, permintaan dapat diterima secara per kasus (*case by case*) dengan ketentuan tertentu.



Uang Pertanggungan

Rp5.000.000-Rp2.000.000.000

Di luar Batasan tersebut, permintaan dapat diterima secara per kasus (*case by case*) dengan ketentuan tertentu.



Cara Pembayaran Premi

Sekaligus dan Berkala (Bulanan dan Tahunan).



## MANFAAT ASURANSI

### 1. Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya asuransi berakhir.

### 2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya asuransi berakhir.

### 3. Penyakit Kritis

Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati, Tertanggung menderita atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu Penyakit Kritis sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis.

#### a. Early Stage

Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok *Early Stage*, maka akan dibayarkan sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Penyakit kritis.

#### b. Intermediate Stage

Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari kondisi Penyakit Kritis pada kelompok *Intermediate Stage*, maka akan dibayarkan maksimum 100% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis, sudah termasuk dari pembayaran manfaat *stage* sebelumnya (jika ada).

#### c. Late Stage

Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari kondisi Penyakit Kritis pada kelompok *Late Stage*, maka akan dibayarkan maksimum 100% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis, sudah termasuk dari pembayaran manfaat *stage* sebelumnya (jika ada).

### 4. Pembayaran Uang Pertanggungan Penyakit Kritis tidak mengurangi besarnya Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan dan/atau Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

#### Manfaat Pengembalian Premi

Apabila tidak ada klaim manfaat Penyakit Kritis dan/atau Meninggal Dunia dan Polis masih aktif sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi yang besaran Manfaat Asuransinya sebagai berikut:

Metode Pembayaran Premi	Manfaat Pengembalian Premi
Premi Berkala 5 Tahun	100%
Premi Berkala 10 Tahun	105%
Premi Sekaligus	106%

\*Nilai Manfaat Pengembalian Premi dapat disesuaikan dari waktu ke waktu, dan nilai manfaat yang berlaku dinyatakan dalam Polis, serta berlaku sejak pembelian Polis sampai dengan Masa Asuransi dari Polis berakhir.

## RISIKO



#### Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.



#### Risiko Mortalita

Produk IFG LifeCHOICE ini memiliki cakupan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia. Besaran manfaat sesuai dengan faktor pengali tertentu yang ditentukan oleh pemegang polis. Oleh karena itu produk ini bergantung pada tingkat mortalita yang digunakan saat ini sehingga kemungkinan akan ada risiko mortalita atas produk ini.





### Risiko Morbidity

Produk IFG LifeCHOICE ini memiliki cakupan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis, tentunya dengan Premi yang bersaing. Oleh karena itu produk ini bergantung pada tingkat *morbidity* yang digunakan saat ini sehingga kemungkinan akan ada risiko *morbidity* atas produk ini. Terkait hal ini dalam proses penjualan dan valuasi produk akan direviu secara terus menerus sebagai bentuk mitigasi jika terjadi *morbidity risk* ini.



### Risiko Operasional

Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai mengingat penggunaan *digital apps* untuk produk ini merupakan suatu hal yang baru bagi perusahaan sehingga dapat menimbulkan risiko operasional, atau semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan diluar kontrol PT Asuransi Jiwa IFG, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi dan situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain- lain).



### Risiko Likuiditas


Salah satu manfaat yang diberikan oleh IFG LifeCHOICE adalah Manfaat Pengembalian Premi di akhir Masa Asuransi jika tidak ada klaim manfaat Penyakit Kritis dan atau klaim meninggal dunia yang dibayarkan. Perusahaan perlu menjaga tingkat likuiditas untuk mencegah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis atau Tertanggung.



### Risiko Pasar

Perusahaan perlu mengelola portofolio yang terekspos risiko pasar dengan baik untuk meminimalisir potensi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko pasar. Sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

## PENGECUALIAN



1. Penanggung tidak membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan, jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian apabila:
  - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;



- b. Tindakan pidana yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi;
  - c. Perbuatan yang melanggar hukum;
  - d. Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemic selain Covid-19.
2. Penanggung tidak membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian apabila:
- a. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyalahgunaan narkoba, psikotropika atau penyakit gangguan mental atau kejiwaan;
  - b. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya – bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
  - c. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
  - d. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;
  - e. Balap mobil/sepeda motor, olah raga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olah raga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
  - f. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita);
  - g. Keracunan yang disengaja akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
  - h. Perang, terorisme, kerusuhan (SRCC), pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dunia dalam melaksanakan tugas militer.
3. Penanggung tidak membayarkan Manfaat Asuransi Penyakit Kritis, jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian apabila:
- a. Segala penyakit bawaan sejak lahir/congenital atau segala jenis penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi (Pre-Existing Conditions) yang:
    - Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis;
    - Telah mendapatkan diagnosis;
    - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan;
    - Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
  - b. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC), atau HIV (Human Immunodeficiency Virus), kecuali ditanggung dalam asuransi ini;
  - c. Mengalami tanda atau gejala Penyakit Kritis yang terdiagnosis sejak akhir masa perawatan dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari sejak Tanggal Berlaku Polis, kecuali Penyakit Kritis karena Kecelakaan.


## BIAYA



- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi agen/tenaga pemasar/pihak Bank kecuali biaya penerbitan dan pengiriman Polis apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Penanggung akan mengembalikan Premi dikurangi biaya-biaya sehubungan dengan pembatalan Polis (jika ada) dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam Polis.
- Apabila Polis berakhir, untuk metode pembayaran Premi Sekaligus, Penanggung akan membayarkan nilai tunai dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam Polis. Pembayaran nilai tunai ini akan berlaku jika belum ada klaim yang dibayarkan terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis. Untuk Premi yang dibayarkan secara berkala, tidak ada pembayaran nilai tunai.



## PERSYARATAN DAN TATA CARA



### 01 Tata cara pembelian produk asuransi

1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan :
  - i. Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh calon Pemegang Polis.
  - ii. Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
2. Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.

### 02 Pembayaran Premi

Calon Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis. Pembayaran Premi dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung.

### 03 Pengajuan Klaim

1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui website/media resmi IFG Life.
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi *Walk-In Customer* & Kantor Representatif Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim dapat menghubungi *Call Center* 1500176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.





## Dokumen Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dapat diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung secara tertulis atau melalui media lainnya yang ditentukan oleh Penanggung. Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat sesuai dengan urutan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis.
2. Dalam pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Fotokopi Kutipan Akta Kematian atau asli/legalisir surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang;
  - Asli Pernyataan Dokter untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan jelas oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung;
  - Fotokopi legalisir resume medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap), untuk klaim dengan usia pertanggungungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun;
  - Asli atau fotokopi legalisir berita acara Kecelakaan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang, apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
  - Kronologis kematian dari ahli waris Tertanggung diketahui Ketua RT/RW setempat yang dibuat di atas meterai, apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah;
  - Asli atau fotokopi surat keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung;
  - Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
  - Penetapan Pengadilan setempat dalam hal Tertanggung hilang baik karena meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan peraturan atau Undang-undang tentang orang yang tidak diketahui keberadaannya;
  - Fotokopi e-KTP/Passpor dan KITAS (jika WNA) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga Tertanggung dan penerima Manfaat Asuransi;
  - Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat;
  - Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahli waris Tertanggung kepada Penyedia Layanan Kesehatan, untuk klaim dengan usia pertanggungungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun.
3. Klaim Penyakit Kritis
  - Formulir klaim Penyakit Kritis;
  - Fotokopi KTP dari Tertanggung dan Pemegang Polis;
  - Formulir keterangan Dokter;
  - Fotokopi legalisir resume medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap);
  - Formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medis;  
Fotokopi halaman depan Buku Tabungan (Nomor Rekening) / Tangkapan Layar Digital Rekening Pemegang Polis.
4. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung atau melengkapi bukti-bukti pada poin 2 atau meminta keterangan tambahan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan.
5. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.
6. Tertanggung wajib diperiksa oleh Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung, jika hal itu diperlukan dan apabila Tertanggung meninggal dunia, Penanggung berhak untuk meminta hasil otopsi dan/atau *visum et repertum* atau keterangan lain yang diperlukan.



## 05 Ketentuan Lain

Dalam hal Polis berakhir karena Pemegang Polis membatalkan Polis pada Masa Asuransi, untuk metode pembayaran premi sekaligus, Penanggung akan membayarkan nilai tunai dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam Polis. Dalam hal Premi dibayarkan dengan metode pembayaran premi berkala, tidak ada nilai tunai yang dibayarkan. Pembayaran nilai tunai ini akan berlaku jika belum ada klaim yang dibayarkan terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis.

## 06 Layanan Pengaduan

Prosedur Singkat Layanan Pengaduan



\*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak awal pengajuan

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:

 **Call Center**  
1500 176

 **Walk-In Customer & Kantor Representatif**

 **WhatsApp Lifa**  
0811 1372 848

 **Media Sosial IFG Life**

 **Email**  
customer\_care@ifg-life.id



## SIMULASI : Opsi Pembayaran Premi Sekaligus



### Rincian Data Tertanggung

Nama Lengkap	:	Ibu Livia
Pekerjaan	:	Designer Interior
Tanggal Lahir	:	1 Januari 1994
Usia	:	30 Tahun
Jenis Kelamin	:	Wanita
Premi sekaligus	:	Rp100.000.000
Uang Pertanggungan	:	Rp300.000.000
Masa Asuransi	:	10 tahun

### Ilustrasi 1

Kondisi Ketika terkena Penyakit Kritis dan masih hidup selama Masa Asuransi.



1. Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Early Stage* setelah masa tunggu dan melewati *Survival Period*, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis stadium awal sebesar sebesar Rp150.000.000.
2. Apabila selanjutnya Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Late Stage* dan sebelumnya telah dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Early Stage* kepada Ibu Livia, maka akan dibayarkan sisa Uang Pertanggungan yaitu 100% Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis pada kondisi penyakit kritis *Early Stage* yang sudah dibayarkan, yakni Rp150.000.000.
3. Apabila Ibu Livia masih hidup sampai dengan Masa Asuransi namun selama Masa Asuransi Ibu Livia telah mengajukan klaim Manfaat Penyakit Kritis, maka tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi.

### Ilustrasi 2

Kondisi Ketika terkena penyakit kritis dan masih hidup selama masa asuransi.





1. Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Early Stage* setelah masa tunggu dan melewati *Survival Period*, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Early Stage* sebesar sebesar Rp150.000.000.
2. Apabila selanjutnya Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Intermediate Stage* dan sebelumnya telah dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *early stage* kepada Ibu Livia, maka akan dibayarkan sisa Uang Pertanggungan yaitu 100% Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis pada kondisi Penyakit Kritis *Early Stage* yang sudah dibayarkan, yakni Rp150.000.000.
3. Beberapa waktu kemudian Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Late Stage* dan sebelumnya telah dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis, maka tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan, karena 100% Uang Pertanggungan manfaat Penyakit Kritis sudah terbayarkan pada klaim sebelumnya.
4. Apabila Ibu Livia masih hidup sampai dengan Masa Asuransi namun selama Masa Asuransi Ibu Livia telah mengajukan klaim Manfaat Penyakit Kritis, maka tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian premi pada akhir Masa Asuransi.

### Ilustrasi 3

Kondisi Ketika terkena penyakit kritis dan kemudian meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan.



1. Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Late Stage* dan sebelumnya belum pernah mengajukan klaim penyakit kritis *early stage*, setelah Masa Tunggu dan melewati *Survival Period* maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Late stage* sebesar Rp300.000.000.
2. Pada tahun Polis ke-6 Ibu Livia meninggal dunia karena penyakit yang diderita maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan sebesar Rp300.000.000. Setelah dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia maka Polis akan menjadi berakhir.
3. Ibu Livia tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi, karena Polis berakhir sejak Tertanggung meninggal dunia.

### Ilustrasi 4

Kondisi Ketika terkena Penyakit Kritis dan kemudian Meninggal Dunia akibat Kecelakaan



1. Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Late Stage* dan sebelumnya belum pernah mengajukan klaim Penyakit Kritis, setelah Masa Tunggu dan melewati *Survival Period* maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Late Stage* sebesar Rp 300.000.000.



2. Pada tahun Polis ke-6 Ibu Livia Meninggal Dunia karena kecelakaan maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dengan total sebesar Rp600.000.000. Setelah dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia maka Polis akan menjadi berakhir.
3. Ibu Livia tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi, karena Polis berakhir sejak Tertanggung meninggal dunia

### Ilustrasi 5


Kondisi Ketika tidak ada klaim Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia pada akhir Masa Asuransi.



Apabila Ibu Livia masih hidup dan belum pernah mengajukan klaim atas Manfaat Penyakit Kritis serta Polis dalam keadaan aktif maka Ibu Livia akan mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi (pada akhir ulang tahun Polis tahun ke-10 sejak Tanggal Berlakunya Polis) sebesar Rp106.000.000.

### Ilustrasi 6

Kondisi Ketika Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis di tengah Masa Asuransi dan belum ada klaim yang dibayarkan terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam Polis.



Apabila di tahun ke-4 (empat) Ibu Livia melakukan pembatalan Polis dan belum ada klaim yang dibayarkan terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan Tanggal Pembatalan Polis masih hidup maka akan dibayarkan nilai tunai sebesar Rp64.500.000.



## SIMULASI : Opsi Pembayaran Premi Berkala



### Rincian Data Tertanggung

**Nama Lengkap** : Ibu Livia  
**Pekerjaan** : Designer Interior  
**Tanggal Lahir** : 1 Januari 1994  
**Usia** : 30 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Wanita  
**Premi Berkala** : Rp24.000.000  
**Metode Pembayaran Premi** : Tahunan  
**Uang Pertanggungan** : Rp168.000.000  
**Masa Asuransi** : 10 tahun  
**Masa Pembayaran Premi** : 5 Tahun

### Ilustrasi 1

Kondisi Ketika terkena Penyakit Kritis dan masih hidup selama Masa Asuransi.



- Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Early Stage* setelah Masa Tunggu dan melewati *Survival Period*, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Early Stage* sebesar Rp84.000.000.
- Apabila selanjutnya Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Late Stage* dan sebelumnya telah dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Early Stage* kepada Ibu Livia, maka akan dibayarkan sisa Uang Pertanggungan yaitu 100% Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis pada kondisi Penyakit Kritis *Early Stage* yang sudah dibayarkan, yakni Rp84.000.000.
- Apabila Ibu Livia masih hidup sampai dengan Masa Asuransi namun selama Masa Asuransi Ibu Livia telah mengajukan klaim Manfaat Penyakit Kritis, maka tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi

### Ilustrasi 2

Kondisi Ketika terkena Penyakit Kritis dan masih hidup selama Masa Asuransi.





1. Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Early Stage* setelah Masa Tunggu dan melewati *Survival Period*, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Early Stage* sebesar sebesar Rp84.000.000.
2. Apabila selanjutnya Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *intermediate stage* dan sebelumnya telah dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Early Stage* kepada Ibu Livia, maka akan dibayarkan sisa Uang Pertanggungan yaitu 100% Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis pada kondisi Penyakit Kritis *Early Stage* yang sudah dibayarkan, yakni Rp84.000.000.
3. Beberapa waktu kemudian Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Late Stage* dan sebelumnya telah dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis, maka tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan, karena 100% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis sudah terbayarkan pada klaim sebelumnya.
4. Apabila Ibu Livia masih hidup sampai dengan Masa Asuransi namun selama Masa Asuransi Ibu Livia telah mengajukan klaim Manfaat Penyakit Kritis, maka tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi.

### Ilustrasi 3

Kondisi Ketika terkena Penyakit Kritis dan kemudian Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan.



1. Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Late Stage* dan sebelumnya belum pernah mengajukan klaim Penyakit Kritis *Early Stage*, setelah Masa Tunggu dan melewati *Survival Period* maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Late stage* sebesar Rp168.000.000.
2. Pada tahun Polis ke-6 Ibu Livia meninggal dunia karena penyakit yang diderita maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan sebesar Rp168.0000.000. Setelah dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia maka Polis akan menjadi berakhir.
3. Ibu Livia tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi, karena Polis berakhir sejak Tertanggung meninggal dunia.

### Ilustrasi 4

Kondisi Ketika terkena Penyakit Kritis dan kemudian Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan



1. Ibu Livia terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis *Late Stage* dan sebelumnya belum pernah mengajukan klaim Penyakit Kritis, setelah Masa Tunggu dan melewati *Survival Period* maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis *Late Stage* sebesar Rp168.000.000.



2. Pada tahun Polis ke-6 Ibu Livia Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dengan total sebesar Rp336.000.000. Setelah dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia maka Polis akan menjadi berakhir.
3. Ibu Livia tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi, karena Polis berakhir sejak Tertanggung meninggal dunia

### Ilustrasi 5

Kondisi Ketika tidak ada klaim Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia pada akhir Masa Asuransi



Apabila Ibu Livia masih hidup dan belum pernah mengajukan klaim atas Manfaat Penyakit Kritis serta Polis dalam keadaan aktif maka Ibu Livia akan mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi pada akhir Masa Asuransi (pada akhir ulang tahun Polis tahun ke-10 sejak Tanggal Berlakunya Polis) sebesar Rp120.000.000.

### Ilustrasi 6

Kondisi Ketika Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis di tengah Masa Asuransi dan belum ada klaim yang dibayarkan terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis, maka Penanggung tidak akan membayarkan nilai tunai, dikarenakan opsi pembayaran Premi Ibu Livia adalah secara pembayaran berkala.



## INFORMASI TAMBAHAN

1. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat tidak termasuk hari libur nasional dan cuti bersama sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui diagnosis secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya kematian pada Tertanggung.
3. **Manfaat Asuransi** adalah jenis dan besarnya manfaat atas produk asuransi ini sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
4. **Masa Asuransi** adalah masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
5. **Pemegang Polis** adalah seseorang atau badan/lembaga yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
6. **Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
7. **Polis** adalah dokumen perjanjian asuransi yang berbentuk cetak, *digital* dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-syarat Umum Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Polis.
8. **Tertanggung** adalah Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.

## DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- *Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.*
- *IFG LifeCHOICE merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Jiwa IFG yang pemasarannya dilakukan melalui BTN. Oleh karena itu produk IFG LifeCHOICE BUKAN merupakan produk BTN dan tidak termasuk dalam cakupan objek penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjaminan Simpanan. BTN tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa IFG.*
- *PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*



A member of **IFG**

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.